



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 039 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Tim Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024;

KEDUA : Menetapkan Susunan personalia Tim Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Susunan personalia Tim Kerja Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 23 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 038 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BREBES

**TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK  
CALON PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BREBES**

**TIM 1**

NO	NAMA	NAMA PARTAI POLITIK	JADWAL VERFAK
1.	Muamar Riza P, S.IP, M.H	Partai Garuda	Jumat, 25 November 2022
2.	Mochamad Muarofah, M.Kom		
3.	Awang Adie S.Kom		
4.	Suripto		

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 23 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum dan DM,



IMAN SYAH BUDHIS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
 NOMOR : 038 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
 KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON  
 PESERTA PEMILU 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BREBES

**TIM KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN  
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BREBES**

**TANGGAL 24 NOVEMBER s/d 7 DESEMBER 2022**

NO	TIM	NAMA
1. 2.	TIM 1	Muamar Riza P, S.IP, M.H Suripto
1. 2.	TIM 2	Akhmad Nizam B, M.Pd Hendro Cipto
1. 2.	TIM 3	Mochamad Muarofah, M.Kom Imam Aburizal A.Si.Kom
1. 2.	TIM 4	Ita Listiana Ningsih, S.Pd Sofyan Anwar, SE
1. 2.	TIM 5	Sri Nurokhmi S, M.Pd Washadi
1. 2.	TIM 6	Bambang Yusmanto, SE, M.Si Ngatimin
1. 2.	TIM 7	Iman Syah Budiono, SH Rr. Riza Anggara Setiarani, S.Kom
1. 2.	TIM 8	Heru Kristanto, S.Kom Wijayanti, SE
1. 2.	TIM 9	Lesiana wijiastuti, S.Kom Pendi
1. 2.	TIM 10	Herry Fajar Purnomosidi, SE Basuki
1. 2.	TIM 11	Moh. Saefudin Mashadi
1. 2.	TIM 12	Syaiful Anwar Sugiarti
1. 2.	TIM 13	Agus Wahyono Awang Adie Setiawan, S.Kom
1. 2.	TIM 14	Ferdy Kurniawan Anggoro

Ditetapkan di Brebes  
 pada tanggal, 23 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN BREBES  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IMAN SYAH BUDIONO\*

ttd